

## KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS PEMBUKAAN REKENING INVESTOR

Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Investor ini (berikut semua lampiran, perubahan dan atau pembaharuannya selanjutnya disebut "**KSK Rekening Investor**") adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan Rekening Investor di PT Bank CIMB Niaga, Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Bank**") yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir KSK Rekening Investor ini oleh Nasabah (selanjutnya disebut "**Nasabah**"). Adapun isi ketentuan dari KSK Rekening Investor ini adalah sebagai berikut:

### Pasal 1 PEMBUKAAN REKENING INVESTOR

#### 1.1 INFORMASI & SPESIMEN NASABAH

- 1.1.1 Pembukaan Rekening Investor yang didasarkan pada permohonan tertulis oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada :
- Memiliki Sub Rekening Efek di C-BEST;
  - Memiliki Single Investor Identification (SID) di AKses;
  - Menyerahkan dokumen-dokumen lain sebagaimana terlampir dan dokumen atau informasi-informasi lain yang ditetapkan kemudian oleh Bank.

Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan oleh Bank terkait pembukaan Rekening Investor dan Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan pembukaan Rekening Investor adalah lengkap, sesuai dengan aslinya, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru. Nasabah juga menjamin bahwa yang menandatangani KSK Rekening Investor berikut seluruh dokumen terkait adalah pihak yang berwenang mewakili Nasabah. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembukaan Rekening Investor hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Nasabah dan aplikasi pembukaan Rekening Investor disetujui oleh Bank.

Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah.

Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tanda tangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib untuk melakukan perubahan tersebut dengan datang langsung ke Perusahaan Efek. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.

Rekening Investor dapat dibuka dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing. Dalam hal Rekening Investor dibuka dalam mata uang asing, Nasabah mengetahui bahwa terdapat

## SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR INVESTOR ACCOUNT OPENING

*These Special Terms and Conditions for Investor Account Opening (together with all appendices, amendments and/or renewals thereto, hereinafter referred to as the "**Investor Account KSK**") shall be special provisions related to an Investor Account opening at PT Bank CIMB Niaga, Tbk., domiciled in South Jakarta ("**Bank**") made and signed on the day and date as stated at the end of this Investor Account KSK by the Customer (hereinafter referred to as the "**Customer**"). The contents of the provisions of this Investor Account KSK shall be as follows:*

### Article 1

#### INVESTOR ACCOUNT OPENING

#### 1.1 CUSTOMER INFORMATION & SPECIMEN

- 1.1.1 *The Investor Account Opening based on a written application by the Customer through the Securities Company must fulfill all requirements that have been determined and/or will be determined later by the Bank, including those originating from requirements that have been and/or will be determined later by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or other related parties, such as but not limited to:*

- Have a Securities Sub-Account at C-BEST;*
- Have a Single Investor Identification (SID) in AKses;*
- Submit other documents as attached and other documents or information determined later by the Bank.*

*The Customer through the Securities Company must show and submit all and any data, statements, information, representations, documents or anything requested and required by the Bank regarding to the opening of an Investor Account and the Customer hereby represents and warrants to the Bank that all data/documents/any information provided to the Bank through the Securities Company regarding the Investor Account opening is complete, in accordance with the original, correct and in accordance with actual conditions and there are no/no changes or are the latest data/documents/information. The Customer also warrants that the persons who sign the Investor Account KSK and all related documents are the persons authorized to represent the Customer. The Customer hereby agrees that the Investor Account opening will only be effective after all requirements are fulfilled by the Customer and the application for opening an Investor Account shall be approved by the Bank.*

*The Customer agrees and hereby authorizes the Bank to seek, request and receive data, statements, information, representations, documents in any form and from any party required by the Bank relating to the Customer's identity and/or the Customer's business activities and/or transactions.*

*All data, statements, information, representations, documents obtained by the Bank through the Securities Company regarding the Customer or the Customer's business activities or transactions, will become the property of the Bank and the Bank shall have the right to match, assess, keep confidential or use it for the Bank's interests in accordance with applicable legal provisions without the Bank's obligation to notify or ask for prior approval from the Customer, provide any guarantee or compensation for any reason to the Customer.*

*In the event that the Customer wishes to make data changes, including but not limited to changes in address, telephone number, facsimile, Identity Card (KTP), Taxpayer Identification Number (NPWP), signature, authorized officers to sign (and specimen of a new signature), composition of management, legal entity status, permits and so on, the Customer shall be obliged to make these changes by coming directly to the Securities Company. This change shall be effective from the time the change is received and recorded in the Bank's records.*

*The Investor Account can be opened in Rupiah or foreign currencies. In the event that an Investor Account is opened in a foreign currency, the Customer understands that there is a risk*

	<p>risiko perubahan nilai tukar yang diakibatkan karena menguat atau melemahnya nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar ini bukan menjadi tanggung jawab Bank.</p> <p>Pembukaan Rekening Investor oleh Nasabah yang bukan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficiary Owner) wajib menyertakan informasi dan dokumen identitas yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p>	<p><i>of changes in the exchange rate due to the strengthening or weakening of the value of one currency against another currency. Changes in exchange rates shall not be the responsibility of the Bank.</i></p> <p><i>The Investor Account Opening by the Customer who is not the Beneficial Owner must provide information and identity documents in accordance with the applicable Regulation.</i></p>
1.1.2	Pembukaan Rekening Investor dilakukan melalui Perusahaan Efek atas kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek sebagaimana dituangkan dalam KSK Rekening Investor ini.	1.1.2 <i>The Investor Account Opening shall be made through the Securities Company with the authority of the Customer to the Securities Company as stated in this Investor Account KSK.</i>
1.1.3	Pembukaan Rekening Investor efektif setelah disetujui oleh Bank dan Bank berhak menolak permohonan pembukaan Rekening Investor dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas apabila ditemukan informasi atau data yang tidak valid.	1.1.3 <i>The Investor Account Opening shall be effective after being approved by the Bank and the Bank shall have the right to reject an application for opening an Investor Account by notifying the Customer of the reasons, unless otherwise regulated by applicable laws and regulations, including but not limited to if invalid information or data is found.</i>
<b>1.2</b>	<b>KETENTUAN REKENING INVESTOR</b>	<b>1.2 PROVISIONS OF INVESTOR ACCOUNT</b>
1.2.1	Rekening Investor dapat berupa rekening tabungan atau rekening giro, dengan ketentuan bahwa rekening tabungan hanya khusus berlaku bagi Nasabah perorangan dan Rekening giro hanya khusus berlaku bagi Nasabah badan usaha atau individu yang sudah memiliki NPWP.	1.2.1 <i>The Investor Account can be in the form of savings accounts or current accounts, provided that savings accounts shall only apply specifically to individual Customer and current accounts shall only apply specifically to business entity or individual Customer who already has an NPWP.</i>
1.2.2	Bank tidak akan menerbitkan buku tabungan atau tanda kepesertaan tabungan atas nama Nasabah dan tidak menerbitkan cek/bilyet giro sebagai media penarikan dana atas rekening giro.	1.2.2 <i>The Bank will not issue savings books or savings membership certificates in the name of the Customer and will not issue cheques/bilyet giro as a medium for withdrawal funds from current accounts.</i>
1.2.3	Bank dapat memberikan jasa perbankan elektronik ("Jasa"), seperti namun tidak terbatas pada penyediaan jasa perbankan melalui perbankan elektronik, mesin faksimili dan/atau telepon.	1.2.3 <i>The Bank may provide electronic banking services ("Services"), such as but not limited to providing banking services via electronic banking, facsimile machines and/or telephone.</i>
1.2.4	Ketentuan yang mengatur Jasa dapat ditetapkan secara lebih rinci dalam perjanjian penyediaan jasa yang terpisah dari KSK Rekening Investor ini.	1.2.4 <i>The provisions governing the Services can be set out in more detail in a service provision agreement which is separate from this Investor Account KSK.</i>
1.2.5	Semua perjanjian penyediaan jasa termasuk namun tidak terbatas pada Ketentuan dan Persyaratan Bizchannel@CIMB merupakan satu-kesatuan dengan KSK Rekening Investor, termasuk buku petunjuk ( <i>user guide</i> ), manual, data, proses, dan dokumen lainnya yang terkait (selanjutnya disebut " <b>Materi</b> ") yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian antara KSK Rekening Investor dengan ketentuan dalam perjanjian penyediaan jasa, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan jasa tertentu tersebut.	1.2.5 <i>All service provision agreements including but not limited to the Terms and Conditions of Bizchannel@CIMB shall be an integral part of the Investor Account KSK, including bookguide (user guides), manuals, data, processes and other related documents (hereinafter referred to as the "<b>Materials</b>") which may change from time to time. If there is a difference/inconsistency between the Investor Account KSK and the provisions in the service provision agreement, then the provisions in the agreement relating to the provision of that particular service shall apply.</i>
1.2.6	Akses ke jasa	1.2.6 <i>Access to services</i>
a.	Jasa disediakan oleh Bank dengan cara sebagaimana tercantum dalam KSK Rekening Investor.	a. <i>The Services shall be provided by the Bank in the manner as stated in the Investor Account KSK.</i>
b.	Nasabah setuju untuk menggunakan Jasa dan Materi yang bersangkutan semata-mata untuk maksud yang sesuai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam KSK Rekening Investor dan maksud lain yang diperbolehkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur untuk mengakses dan mengirim data dan Instruksi.  Instruksi adalah setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu penambahan saldo (" <b>Penyetoran Dana</b> ") atau pengurangan saldo (" <b>Penarikan Dana</b> ") pada Rekening Investor.	b. <i>The Customer agrees to use the relevant Services and Materials solely for purposes in accordance with the terms, conditions and procedures stated in the Investor Account KSK and other purposes permitted by the Bank, including but not limited to procedures for accessing and sending data and Instructions.</i>
c.	Bank tidak diwajibkan menerima Instruksi yang disampaikan melalui prosedur yang belum disepakati bersama secara tertulis. Namun, dalam hal Bank menerima permintaan Nasabah untuk melaksanakan Instruksi tersebut karena alasan apapun, maka Nasabah terikat oleh Instruksi tersebut dan Nasabah membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan dan biaya (termasuk biaya kerugian dan biaya hukum), sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi tersebut.	c. <i>The Bank shall not be obliged to accept the Instructions delivered through procedures that have not been mutually agreed in writing. However, in the event that the Bank accepts the Customer's request to carry out the Instructions for any reason, the Customer shall be bound by the Instructions and the Customer shall hold the Bank harmless from all responsibilities, claims and costs (including loss costs and legal fees), in connection with the implementation of the Instructions.</i>
d.	Bank berhak melakukan tindakan di luar yang disepakati secara tertulis untuk memverifikasi sumber atau isi dari suatu komunikasi atau Instruksi, termasuk asal-usul sumber dana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	d. <i>The Bank shall have the right to take actions other than those agreed in writing to verify the source or contents of a communication or Instructions, including the origin of the source of funds in accordance with applicable laws and regulations.</i>

<p>e. Prosedur dan perlengkapan pengamanan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kode, <i>password</i>, PIN (<i>Personal Identification Number</i>), dan cara akses lainnya) adalah bersifat rahasia dan Nasabah setuju akan menggunakan dan menjaganya dengan sebaik-baiknya serta pada kesempatan pertama memberitahukan Bank apabila menemukan atau mencurigai bahwa ada di antara hal yang bersifat rahasia tersebut di atas telah atau mungkin telah terungkap kepada pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang.</p> <p>f. Nasabah mengakui bahwa prosedur dan perlengkapan pengamanan yang diberikan Bank dimaksudkan untuk memverifikasi sumber suatu komunikasi dan bukan untuk mendeteksi kesalahan dalam pengiriman (transmisi) atau komunikasi, termasuk ketidaksesuaian antara nomor dan nama Rekening Investor.</p> <p>g. Bank, atau kuasa/wakilnya, dapat melaksanakan suatu Instruksi cukup dengan merujuk kepada nomor Rekening Investor saja, bahkan bila nama pada Rekening Investor yang bersangkutan juga diberikan, Bank tidak berkewajiban menemukan, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah atau akibat duplikasi Instruksi yang dikeluarkan Nasabah.</p> <p>h. Nasabah setuju untuk terikat pada dan akan menyelesaikan setiap perintah bayar yang dilaksanakan atas namanya sesuai dengan prosedur dan perlengkapan pengamanan yang telah disepakati.</p> <p>i. Materi yang disediakan sehubungan dengan Jasa merupakan milik Bank dan merupakan rahasia Bank. Nasabah setuju menjaga kerahasiaan Materi dan membatasi akses hanya kepada kuasa/wakilnya (yang tunduk kepada kewajiban yang serupa dalam menjaga kerahasiaannya) yang memerlukan akses untuk keperluan pengguna Jasa.</p>	<p>e. <i>Security procedures and equipment (including but not limited to codes, passwords, PIN (Personal Identification Number), and other access methods) shall be confidential and the Customer agrees to use and keep them as best as possible and at the first opportunity to notify the Bank if they find or suspect that any of the confidential matters mentioned above have been or may have been disclosed to unauthorized or incompetent parties.</i></p> <p>f. <i>The Customer acknowledges that the security procedures and equipment provided by the Bank shall be intended to verify the source of a communication and not to detect errors in transmission or communication, including discrepancies between the Investor Account number and name.</i></p> <p>g. <i>The Bank, or its attorneys/representatives, can carry out an Instruction simply by referring to the Investor Account number only, even if the name on the relevant Investor Account is also given, the Bank shall not be obliged to find, and not be responsible for errors made by the Customer or due to duplication of the Instructions issued by the Customer.</i></p> <p>h. <i>The Customer agrees to be bound by and will complete every payment order executed on his behalf in accordance with agreed procedures and security equipment.</i></p> <p>i. <i>The Materials provided in connection with the Services shall be the property of the Bank and be confidential to the Bank. The Customer agrees to keep the confidentiality of the Materials and limit access only to his/her attorneys/representatives (who are subject to similar obligations in keeping confidentiality) who require access for the purposes of the Service user.</i></p>
<p>1.2.7 Prosedur</p> <p>a. Nasabah setuju untuk mematuhi Prosedur dalam menggunakan Jasa dan Nasabah mengetahui dan memahami bahwa Bank akan bertindak sesuai dengan Prosedur yang berlaku di Bank.</p> <p>b. Bank atas itikad baik mempunyai hak untuk sewaktu-waktu merubah Prosedur dengan tetap mengikuti ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini.</p>	<p>1.2.7 Procedures</p> <p>a. <i>The Customer agrees to comply with the Procedures in using the Services and the Customer are aware of and understands that the Bank will act in accordance with the Procedures applicable at the Bank.</i></p> <p>b. <i>The Bank shall, in good faith, have the right to change the Procedure at any time while still following the provisions in this Investor Account KSK.</i></p>
<p>1.2.8 Materi, perlengkapan, dan perangkat</p> <p>Nasabah setuju menggunakan semua Materi dengan cara yang ditetapkan dalam KSK Rekening Investor ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>a. Nasabah setuju tidak akan merubah Materi serta hanya akan menggunakan perangkat dan perlengkapan komputer yang memiliki lisensi dan telah disetujui oleh Bank dan/atau apabila Bank menyediakan perangkat dan perlengkapan tersebut, dengan cara yang ditentukan dalam Materi dan semata-mata sehubungan dengan Jasa.</p> <p>b. Nasabah dilarang menggunakan tanpa izin atau melakukan modifikasi terhadap perangkat dan perlengkapan yang dimaksud.</p> <p>c. Setelah berakhirnya pemberian Jasa, semua Materi, perangkat dan perlengkapan yang disediakan Bank harus dikembalikan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.</p> <p>d. Ketentuan dalam butir 1.2.8. ini berlaku, baik terhadap Materi yang disertai hak cipta maupun tidak, namun demikian KSK Rekening Investor ini tidak dapat mempengaruhi status hak cipta dari Materi dimaksud.</p>	<p>1.2.8 Materials, equipment and devices</p> <p><i>The Customer agrees to use all Materials in the manner specified in this Investor Account KSK subject to the provisions of applicable laws and regulations.</i></p> <p>a. <i>The Customer agrees that he will not change the Materials and will only use computer devices and equipment that are licensed and approved by the Bank and/or if the Bank provides such devices and equipment, in the manner specified in the Materials and solely in connection with the Services.</i></p> <p>b. <i>The Customer is prohibited from using without permission or making modifications to such devices and equipment.</i></p> <p>c. <i>After the end of the provision of the Services, all Materials, equipment and equipment provided by the Bank must be returned to the Bank within 5 (five) business days.</i></p> <p>d. <i>The provisions in point 1.2.8 shall apply, whether the Materials are copyrighted or not, however, this Investor Account KSK cannot affect the copyright status of such Materials.</i></p>
<p>1.2.9 Pengguna Jasa</p> <p>a. Nasabah ("Pengguna Jasa") memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi yang diberikan atau akan diberikan Nasabah atau oleh pihak yang mewakili Nasabah berdasarkan Surat Kuasa ("Kuasa Pengguna Jasa").</p> <p>b. Sepanjang Bank bertindak sesuai dengan prosedur, maka Bank tidak berkewajiban memverifikasi jati diri atau wewenang dari Pengguna Jasa atau Kuasa Pengguna Jasa</p>	<p>1.2.9 Service User</p> <p>a. <i>The Customer ("Service User") shall grant power and authority to the Bank to carry out the Instructions given or to be given by the Customer or by the party representing the Customer under a Power of Attorney ("Authorization of Service User").</i></p> <p>b. <i>As long as the Bank acts in accordance with procedures, the Bank shall not be obliged to verify the identity or authority of the Service User or Authorization of Service</i></p>

- yang memberikan atau mengkonfirmasi Instruksi atau isi Instruksi.
- c. Dalam hal Bank, meragukan keabsahan atau wewenang yang bersangkutan, Bank dengan segera akan menyampaikan pemberitahuan, yang dapat disampaikan melalui telepon atau media komunikasi lainnya, kepada Nasabah mengenai penundaan atau penolakan Instruksi tersebut.
- 1.2.10 Kebijakan Dan Ketentuan Bank**  
Nasabah dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:
- Administrasi dan operasional Bank;
  - Standard pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
  - Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bunga termasuk cara perhitungannya;
- 1.2.11 Bunga**
- Bank dapat memberikan bunga atau bentuk imbalan lainnya atas Rekening Investor.
  - Apabila terjadi perubahan bunga atau imbalan, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan pemberitahuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan bunga atau imbalan bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
- 1.2.12 Ongkos Dan Biaya**
- Bank berhak membebankan kepada Nasabah berupa ongkos, biaya dan tarif lainnya atas setiap aktifitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengelolaan Rekening Investor, atau pelaksanaan Instruksi, dimana Ketentuan mengenai ongkos, biaya, dan tarif lainnya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah.
  - Jika ada perubahan biaya maka bank wajib memberitahukan dulu ke nasabah 30 hari kerja sebelum efektif berlaku dan jika nasabah keberatan maka nasabah bisa mengakhiri produk/layanan tersebut sebelum berlakunya biaya baru tersebut.
  - Dalam hal Bank akan melakukan perubahan biaya, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam KSK Rekening Investor ini.
  - Apabila tidak ada persetujuan lain, segala ongkos, biaya dan tarif akan dibebankan pada Rekening Investor yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak Bank untuk membebankannya pada Rekening Nasabah lainnya pada Bank. Untuk ini Bank setiap waktu diberi kuasa untuk melaksanakan pendebitan Rekening Investor dimaksud.
- 1.2.13 Pemutusan Dan Pengalihan Hak Jasa**
- Nasabah dapat memutuskan penggunaan Jasa dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan.
  - Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Bank.
  - Mengingat sifat Jasa yang diberikan, maka Bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penyediaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi Bank.

### **1.3 PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)**

Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan Rekening Investor, keluhan/pengaduan hanya dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung kepada Perusahaan Efek untuk selanjutnya Perusahaan Efek berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek dalam menyampaikan keluhan Nasabah kepada Bank.

*User who provides or confirms the Instructions or the contents of the Instructions.*

- c. *In the event that the Bank doubts such validity or authority, the Bank will immediately provide notification, which can be delivered by telephone or other communication media, to the Customer regarding the postponement or rejection of the Instructions.*

### **1.2.10 Bank Policies and Provisions**

*The Customer shall be from time to time hereby subject to the Bank's policies and provisions determined in good faith by the Bank in relation to:*

- Bank administration and operations;*
- Service standards that can be provided by the Bank to the Customer;*
- Tariffs such as but not limited to exchange rates, fees or interest rates including calculation methods;*

### **1.2.11 Interests**

- The Bank can provide interest or other forms of compensation on the Investor Accounts.*
- If there is a change in interest or compensation, the Bank will notify the Customer through an announcement at the Bank's branch offices or other notification media deemed appropriate by the Bank, subject to the provisions of the applicable laws and regulations.*
- The Customer hereby acknowledges that changes in interest or compensation shall not constitute a change in the terms and conditions of the products.*

### **1.2.12 Fees and Costs**

- The Bank shall have the right to charge the Customer in the form of fees, costs and other rates for every banking activity including but not limited to fees for managing the Investor Accounts, or carrying out the Instructions, where the provisions regarding fees, costs and other rates shall be fully determined by the Bank and informed to the Customer.*
- If there is a change in fees, the Bank shall be obliged to notify first the Customer 30 business days before it takes effect and if the Customer objects, the Customer may terminate the products/services before the new fees takes effect.*
- In the event that the Bank will make changes to fees, the provisions as regulated in this Investor Account KSK will apply.*
- If there is no other agreement, all fees, costs and tariffs will be charged to the relevant Investor Account, without prejudice to the Bank's right to charge them to other Customer Accounts at the Bank. For this reason, the Bank shall be authorized at any time to debit the Investor Account.*

### **1.2.13 Termination and Transfer of Service Rights**

- The Customer may terminate the use of Services with written notification to the Bank no later than 30 (thirty) calendar days before the termination date.*
- The Customer may not transfer the use of the Services, in part or in whole, without prior written permission from the Bank.*
- Considering the nature of the Services provided, the Bank shall have the right at any time to terminate or transfer the provision of the Services, in part or in whole, to an affiliated company of the Bank.*

### **1.3 HANDLING COMPLAINTS (GRIEVANCE)**

*In the event that the Customer wishes to submit a complaint/grievance to the Bank regarding an Investor Account, the complaint/grievance can only be submitted in writing by attaching a photocopy of the Customer's identity and supporting documents to the Securities Company, after which the Securities Company shall be obliged to follow up on the Customer's complaint to the Bank. The Bank shall not be responsible for delays in handling complaints caused by the Securities Company's negligence and/or delay in submitting Customer complaints to the Bank.*

**Pasal 2**  
**KUASA KEPADA PERUSAHAAN EFEK**

Nasabah dengan ini memberikan Kuasa kepada Perusahaan Efek untuk dan atas nama Nasabah untuk:

- a. Membuka dan/atau mengurus pembukaan Rekening Investor atas nama Nasabah pada Bank yang digunakan khusus untuk penyelesaian transaksi efek baik atas transaksi penjualan maupun pembelian efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek dan untuk itu melakukan segala tindakan atas Rekening Investor terkait dengan tujuan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pendebitan dan pengkreditan serta penutupan Rekening Investor dengan ketentuan bahwa pendebitan Rekening Investor hanya dapat dilakukan untuk mengkreditkan dana ke rekening sebagai berikut:
  - i. Rekening Giro Operasional Perusahaan Efek; atau
  - ii. Nomor Rekening Nasabah yang telah didaftarkan bersamaan dengan aplikasi pembukaan Rekening Investor.Perusahaan Efek wajib memperhatikan hak Nasabah untuk tetap dapat menggunakan dana dalam Rekening Investor dan menutupnya dalam hal tidak ada lagi kewajiban penyelesaian transaksi efek Nasabah yang dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sesuai dengan maksud dan tujuan dari Rekening Investor.
- b. Melakukan kewenangan pada angka 1 di atas melalui layanan perbankan yang tersedia pada Bank saat ini atau di waktu yang akan datang, termasuk namun tidak terbatas melalui layanan BizChannel@CIMB.
- c. Mendaftarkan Rekening Investor dan rekening-rekening lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 pada layanan BizChannel@CIMB atau layanan perbankan lainnya milik Nasabah (jika dipersyaratkan demikian).

Selanjutnya melakukan segala sesuatu yang baik dan perlu terkait dengan pelaksanaan kuasa yang diberikan atas Rekening Investor tersebut di atas. Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Nasabah dan Perusahaan Efek atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan atau Perusahaan Efek. Sehubungan dengan penggunaan layanan perbankan yang digunakan dalam menjalankan kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada layanan BizChannel@CIMB, Nasabah dan Perusahaan Efek telah sepenuhnya mengetahui dan memahami layanan perbankan tersebut serta akan mentaati segala ketentuan yang berlaku atas layanan perbankan tersebut berikut perubahannya di kemudian hari.

**Pasal 3**  
**TRANSAKSI REKENING**

**3.1 PENARIKAN DAN PENYETORAN**

Penarikan atas Rekening Investor dilakukan Perusahaan Efek berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan. Penarikan dilakukan oleh PE pada rekening RDN berdasarkan SKDR di BizChannel@CIMB. Pemberian kuasa dan verifikasi mengikuti mekanisme yang ada di Bizchannel. Bank melakukan verifikasi pada saat pembukaan rekening pada dokumen KSK berdasarkan pencocokan antara tanda tangan pada KSK dengan identitas diri (KTP).

Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau risiko dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, terkait dengan dana pada Rekening Investor, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut. Penarikan dana dari Rekening Investor hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening Investor, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Rekening Investor tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku. Penarikan dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

**Article 2**  
**AUTHORIZATION TO SECURITIES COMPANY**

*The Customer hereby authorizes the Securities Company for and on behalf of the Customer to:*

- a. *Open and/or manage the Investor Account opening in the name of the Customer at the Bank which is used specifically for the settlement of securities transactions, both sell and purchase of securities transactions carried out by the Customer through a Securities Company and to conduct all acts on the Investor Account related to this purpose, including but not limited to debiting and crediting as well as closing the Investor Account provided that the Investor Account debit can only be made to credit funds to the account as follows:*
  - i. *Securities Company Operational Current Account; or*
  - ii. *Customer Account Number that has been registered together with the Investor Account opening application.**The Securities Company shall be obliged to observe to the Customer's right to continue to use funds in the Investor Account and close it in the event that there is no longer an obligation to settle the Customer's securities transactions carried out through the Securities Company or the Custodian Bank in accordance with the purposes and objectives of the Investor Account.*
- b. *Carry out the authority in point 1 above through banking services available at the Bank now or in the future, including but not limited to the BizChannel@CIMB service.*
- c. *Register an Investor Account and other accounts as mentioned in number 1 on the BizChannel@CIMB service or other banking services owned by the Customer (if so required).*

*Furthermore, conduct everything that is good and necessary related to the implementation of the authorization granted over the Investor Account as mentioned above. For all disputes and their consequences between the Customer and the Securities Company or with anyone else, it shall be the full responsibility of the Customer and/or the Securities Company. In connection with the use of banking services used in exercising this authorization, including but not limited to BizChannel@CIMB services, the Customer and the Securities Company are fully aware of and understand the banking services and will comply with all applicable provisions for these banking services including any future amendments.*

**Article 3**  
**ACCOUNT TRANSACTIONS**

**3.1 WITHDRAWAL AND DEPOSIT**

*Any withdrawals from the Investor Accounts shall be made by the Securities Company under the Customer's Power of Attorney to the Securities Company and such withdrawals of funds can only be made for the purposes of settlement of securities transactions or transferring funds to the destination account. The withdrawals shall be made by Securities Company to RDN accounts based on SKDR at BizChannel@CIMB. The granting of authorization and verification shall follow the existing mechanism on Bizchannel. The Bank shall verify the KSK document at the time of opening an account based on matching the signature on the KSK with identity card (KTP).*  
*The Customer agrees to hold the Bank harmless from all claims and/or risks and/or losses that may arise as a result of abuse of power carried out by the Securities Company, related to funds in the Investor Account, and is willing to bear any losses suffered by the Bank as a result of abuse of such power. The withdrawals of funds from the Investor Account shall only be carried out using withdrawal media that meets the Bank's provisions without prejudice to the Bank's right to reject withdrawals from the Investor Account, including but not limited to if the funds in the Investor Account are insufficient, taking into account the applicable provisions/agreements. The withdrawals of funds in currencies other than Rupiah currency shall depend on the availability of funds at the Bank in that currency and shall be subject to the Bank's provisions regarding fees and/or exchange rates in that currency.*

Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi penarikan dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah. Nasabah wajib menyerahkan contoh tanda tangannya kepada Bank. Nasabah menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan penarikan dana berdasarkan surat kuasa dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.

Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha, Nasabah wajib menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana ("Pihak Berwenang") dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya. (Bilamana membaca urutan di atas operasional rekening dilakukan oleh pihak ketiga/ perusahaan efek – sehingga kata dapat harus diubah).

Setiap media instruksi baik Surat Kuasa Nasabah atau Instruksi lainnya wajib ditandatangani oleh Pihak Berwenang sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank dan kewenangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada saat itu.

Bank berhak menunda dan/atau menolak setiap Instruksi Nasabah yang disebabkan Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang mengenai pencucian uang.

Atas penundaan dan/atau penolakan ini Nasabah melepaskan Bank dari segala tanggung jawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Nasabah sendiri.

Nasabah dengan ini meminta dan memberi kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi Penyetoran Dana baik tunai maupun non-tunai ke dalam Rekening. Namun demikian Bank atas kebijakannya sendiri berhak untuk menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran dimaksud.

Untuk penyetoran non-tunai berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank bertindak hanya sebagai wakil (kuasa) Nasabah untuk menagih dan tidak bertanggung jawab apabila terjadi penolakan atas penagihan setoran tersebut;
- b. Dalam pelaksanaan penagihan, Bank dapat meneruskan perintah Nasabah langsung kepada cabang Bank atau pihak ketiga lainnya yang dipilih oleh Bank yang mana ia untuk itu berhak menunjuk lagipihak lain untuk melaksanakan perintah tersebut; dan
- c. Untuk setiap penyetoran non-tunai, penambahan saldo Rekening Nasabah baru akan berlaku efektif setelah Bank menerima dana.

Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut. Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

### 3.2 INSTRUKSI

Apabila tidak ada kesepakatan lain, Instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau pihak ketiga lainnya, sedangkan Instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atas dasar surat kuasa nasabah kepada Perusahaan Efek. Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan Rekening Investor termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari Rekening Investor, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek di mana dananya diadministrasikan dalam Rekening Investor dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek maka Perusahaan Efek akan melakukannya untuk Nasabah.

Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

*The Bank may charge fees for the Instructions for withdrawing funds, the details of which will be set out separately in separate provisions and notified to the Customer. The Customer is required to submit a specimen of signature to the Bank. The Customer shall appoint an authorized person representing the Customer to withdraw funds under a power of attorney and submit to the Bank a specimen of the Authorized Person's signature along with its authority.*

*In the event that the Customer is a business entity, the Customer shall be obliged to appoint authorized persons to represent the Customer to make Fund Withdrawals ("Authorized Persons") and submit to the Bank a specimen of signature of the Authorized Persons along with its authority. {When reading the above order, operational account shall be carried out by third parties/securities companies - so the wording may have to be changed}.*

*Every instruction media, whether a Customer's Power of Attorney or other Instructions, must be signed by the Authorized Persons in accordance with the specimen of signature available at the Bank and the authority in force in accordance with the provisions at that time.*

*The Bank shall have the right to postpone and/or reject any Customer Instructions due to failure to comply with the provisions as stipulated in applicable laws and regulations including but not limited to the Law on Money Laundering.*

*Upon this delay and/or rejection, the Customer shall hold the Bank harmless from all responsibilities or claims arising from anywhere, including from the Customer himself.*

*The Customer hereby requests and authorizes the Bank to carry out the Instructions for Fund Deposit, both cash and non-cash, into the Account. However, the Bank shall, at its own discretion, have the right to reject any deposit, limit the deposit amount and/or return all or part of such deposit.*

*For non-cash deposits the following conditions shall apply:*

- a. *The Bank acts only as the Customer's representative (attorney) to collect and is not responsible if there is a rejection to collect the deposit;*
- b. *In carrying out collection, the Bank may forward the Customer's order directly to the Bank branches or other third party selected by the Bank, for which reason he has the right to appoint another party to carry out the order; and*
- c. *For each non-cash deposit, the new addition to the Customer's Account balance will become effective after the Bank receives the funds.*

*Fund deposits in currencies other than Rupiah currency shall be subject to the Bank's provisions regarding fees and/or exchange rates in such currencies. The Bank may charge a fee for Fund Deposit Instructions, the details of which will be regulated separately in separate provisions and notified to the Customer.*

### 3.2 INSTRUCTIONS

*If there is no other agreement, the Instructions for depositing funds can be carried out by the Customer or Securities Company or other third party, while the Instructions for withdrawing funds can be carried out by the Securities Company on the basis of the Customer's power of attorney to the Securities Company. If the Customer wishes to take action related to the Investor Account, including withdrawing investment proceeds in the capital market from the Investor Account, the Customer agrees to first contact the Securities Company where the funds are administered in the Investor Account and if this is approved by the Securities Company, the Securities Company will do it for the Customer.*

*Fund deposits in currencies other than Rupiah shall be subject to the Bank's provisions regarding fees and/or exchange rates in such currencies.*

*The Bank may charge a fee for Fund Deposit Instructions, the details of which will be regulated separately in separate provisions and notified to the Customer.*

**Pasal 4  
PEMBUKTIAN**

Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya, baik dalam mengkredit atau mendebit Rekening Investor atau dalam menjalankan sebagai perintah yang berkaitan dengan hal tersebut dan Nasabah dengan ini menyatakan: (i) memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening Investor dalam hal Bank harus melakukan pendebitan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah; (ii) melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahuinya, (iii) menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening Investor akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

**Pasal 5  
TANGGUNG JAWAB**

- 5.1 Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain; (i) kelalaian dan atau kesalahan Nasabah (ii) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, telex atau faksimili atau sistem komunikasi lainnya; (iii) keterbatasan pemakaian atau ketidaksiadaannya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang dicari, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iv) laporan Rekening Investor atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening Investor.
- 5.2 Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian atau akibat yang diderita oleh Nasabah sendiri sehubungan dengan ketidak aslian, ketidak absahan, ketidak sempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan atas barang, demikian pula bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.
- 5.3 Dalam hal transaksi atas Rekening Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut. Dalam hal transaksi atas Rekening Investor dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk *Force Majeure*, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta Prosedur yang ditetapkan Bank. Nasabah menjamin kepada Bank bahwa Perusahaan Efek akan menggunakan Rekening Investor untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum terkait penggunaan Rekening Investor.
- 5.4 Nasabah dengan ini setuju dan menjamin bahwa Nasabah dan Perusahaan Efek akan menggunakan Rekening Investor untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku

**Article 4  
PROOF**

*The Bank shall have the right at any time to correct any errors made by the Bank or its employees, either in crediting or debiting the Investor Account or in carrying out orders related to the matter and the Customer hereby represents: (i) to authorize the Bank to debit the Investor Account in the event the Bank must debit to correct the errors without being obliged to notify the Customer; (ii) waive the right to sue or demand for compensation from the Bank or its employees for any errors which the Bank will correct within a reasonable period of time after the Bank becomes aware of them, (iii) agree and acknowledge that the results or consequences arising from the Bank's actions in correcting such errors regarding the Investor's Account will be valid and binding on the Customer as valid and prima facie evidence.*

**Article 5  
RESPONSIBILITIES**

- 5.1 *The Customer agrees to bear any risks, losses or consequences suffered by the Customer due to, among other things; (i) the Customer's negligence and/or error (ii) misunderstanding, damage, delay, loss or error in sending orders and communications, whether by post, telephone, telegram, telex or facsimile or other communication systems; (iii) limited use or unavailability or non-payment of funds due to restrictions on foreign currency exchange, unavailability of the foreign currency sought, or other reasons beyond the control of the Bank; (iv) the Investor Account reports or Bank notification sent to the Customer is received or read or misused by a party who has no authority over the Investor Account.*
- 5.2 *The Customer agrees to bear all risks, losses or consequences suffered by the Customer himself in connection with the inauthenticity, invalidity, incomplete filling or other aspects of documents received by the Bank from the Customer through the Securities Company, also if the documents state title to the goods, as well as if the document proves title to the goods stated in the document. The Bank shall not be responsible for the parties who issue or endorse these documents, including but not limited to the authenticity, validity or correctness of the authority and signatures contained in these documents.*
- 5.3 *In the event that transactions on the Investor Accounts are carried out by the Securities Companies under the Customer's Power of Attorney to the Securities Company, through any banking services including electronic banking services, the Customer agrees to hold the Bank harmless from all risks that may arise as a result of the use of such banking services. In the event that transactions on the Investor Accounts are carried out through electronic banking services, the Customer agrees that the Bank shall not be responsible for any form of loss suffered by the Customer due to the use of electronic banking services, including but not limited to losses due to negligence/mistakes of the Customer or the Customer's attorney (Securities Company) or losses resulting from the use or intervention in the use of electronic banking services by other parties who are not authorized, delays or failures in access or execution of transactions due to system disruption or repairs or any conditions beyond the Bank's control including Force Majeure, or deviant use of electronic banking services from the terms and conditions and procedures established by the Bank. The Customer warrants to the Bank that the Securities Company will use the Investor Account for transactions that do not conflict with legal provisions regarding the use of the Investor Account.*
- 5.4 *The Customer hereby agrees and warrants that the Customer and the Securities Company will use the Investor Account for transactions that do not conflict with the provisions of applicable laws and regulations and/or internal Bank policies and/or other regulations that apply nationally or internationally*

secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak yang langsung, dan Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan atau tuntutan dan akibat yang timbul akibat penggunaan Rekening Investor oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5.5 Nasabah beserta dengan pihak yang dikuasakan dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:
- Administrasi dan operasional Bank;
  - Standard pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
  - Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bunga termasuk cara perhitungannya.
- 5.6 Bank dapat memberikan bunga atau bentuk imbalan lainnya atas Rekening Investor.
- 5.7 Apabila terjadi perubahan bunga atau imbalan, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.8 Nasabah memberikan Instruksi kepada Bank kemana bunga akan dibayarkan. Dalam hal tidak ada Instruksi dari Nasabah, Bank akan mengkreditkan Bunga tersebut ke rekening Nasabah yang bersesuaian.
- 5.9 Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan besaran bunga atau imbalan bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
- 5.10 Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pembayaran bunga, Bank tidak menerima keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima pembayaran sesuai dengan Instruksi dan melepaskan Bank dari segala tuntutan kerugian.
- 5.11 Pajak atas Bunga ditanggung Nasabah dan dilakukan pemotongan oleh Bank sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

##### **PENUTUPAN REKENING**

- 6.1 Apabila setelah ditutupnya Rekening Investor masih terdapat sisa dana dalam Rekening Investor, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup (apabila ada) tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada) setelah dipotong biaya penutupan Rekening Investor). Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas sisa dana pada Rekening Investor yang telah ditutup yang telah dikreditkan ke rekening lain milik Nasabah yang ada hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank
- 6.2 Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan Rekening Investor tersebut.

#### **Pasal 7**

##### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **7.1 KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Rekening Investor dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bank Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi data Nasabah berikut data simpanannya kepada Perusahaan Efek dan atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk tujuan berkaitan dengan Rekening Investor ini. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah secara khusus memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk (i) memberikan kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk tujuan yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank, termasuk memberikan

*related to implementation of these transactions, whether directly or indirectly, and the Customer shall be hereby responsible for all claims and/or demands and consequences arising from the use of the Investor Account by the Customer for transactions that are categorized as suspicious transactions and/or transactions that are prohibited by the provisions of the prevailing laws and regulations.*

- 5.5 *The Customer and their authorized parties from time to time are hereby subject to the policies and provisions of the Bank established in good faith by the Bank related to:*
- Bank administration and operations;*
  - Service standards that can be provided by the Bank to the Customer;*
  - Tariffs such as but not limited to exchange rates, fees or interest rates including its calculation method.*
- 5.6 *The Bank may provide interest or other forms of compensation on the Investor Accounts.*
- 5.7 *If there is a change in interest or compensation, the Bank will notify the Customer through an announcement at the Bank's branch office or other notification media deemed appropriate by the Bank subject to the provisions of the applicable laws and regulations.*
- 5.8 *The Customer shall give the Instructions to the Bank as to where the interest will be paid. In the event that there is no instruction from the Customer, the Bank will credit the interest to the relevant Customer's account.*
- 5.9 *The Customer hereby acknowledges that changes in the amount of interest or compensation shall not constitute an amendment to the terms and conditions of the products.*
- 5.10 *If within 14 (fourteen) calendar days after the interest payment date, the Bank does not receive objections from the Customer, then the Customer shall be deemed to have received payment in accordance with the Instructions and shall hold the Bank harmless from all claims for losses.*
- 5.11 *Tax on Interest shall be borne by the Customer and shall be deducted by the Bank in accordance with applicable tax regulations.*

#### **Article 6**

##### **ACCOUNT CLOSING**

- 6.1 *If after closing the Investor Account there are still remaining funds in the Investor Account, then the remaining funds in the closed account (if any) shall remain the property of the Customer and the Bank will credit the funds to another account of the Customer that still exists after deducting the closing fee of the Investor Account. As long as it is not otherwise provided for by the Bank, withdrawals of remaining funds in the closed Investor Accounts which have been credited to other existing accounts of the Customer can only be made using special media determined by the Bank.*
- 6.2 *The Customer and/or their heirs and/or successors shall hold the Bank harmless from all responsibilities regarding the closure of the Investor Account.*

#### **Article 7**

##### **OTHER PROVISIONS**

##### **7.1 INFORMATION DISCLOSURE**

*In connection with the Investor Account and subject to the applicable laws and regulations and the Bank's policies, the Customer hereby gives approval to the Bank to submit information on the Customer's data and deposit data to the Securities Company and/or PT Kustodian Sentral Efek Indonesia for purposes relating to this Investor Account. In connection with this matter, the Customer shall specifically grant power and authority to the Bank to (i) provide to any party information regarding or in connection with the Customer, and/or the Customer's activities and/or the Customer's accounts or other Customer financial data that is at the Bank to other parties including but not limited to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia for purposes deemed reasonable and necessary by the Bank, including providing reports/sending data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia related to opening, rejecting opening*



laporan/mengirimkan data kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait dengan pembukaan, penolakan permohonan pembukaan, pengelolaan, pemblokiran, pelepasan blokir maupun penutupan dan tindakan lain terkait dengan Rekening Investor serta informasi terkait dengan mutasi dana dan atau saldo pada Rekening Investor tersebut, (ii) melakukan pemblokiran Rekening Investor berdasarkan Instruksi pemblokiran dari institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan (iii) melakukan pendebitan atas Rekening Investor sebesar jumlah kewajiban terutang yang belum dipenuhi oleh Pemberi Persetujuan dan Kuasa.

## 7.2 PERUBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, dan atau pengurangan ketentuan dalam KSK Rekening Investor maka Bank akan memberitahukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek. Nasabah setuju bahwa dengan dipergunakannya/dilakukan akses/transaksi atas Rekening Investor setelah diberitahukan/diumumkannya perubahan atas ketentuan KSK Rekening Investor berarti bahwa Nasabah telah menyetujui perubahan atas ketentuan KSK Rekening Investor tersebut.

Dalam hal terdapat ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

## 7.3 KEABSAHAN

Keabsahan serta berlakunya ketentuan dalam KSK Rekening Investor tidak akan terpengaruh sekalipun satu atau lebih dari ketentuan dalam KSK Rekening Investor menjadi batal, tidak dapat diberlakukan atau tidak sah.

## 7.4 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

KSK Rekening Investor ini berikut dengan semua perubahannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan KSK Rekening Investor Nasabah ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

## 7.5 MENINGGAL DUNIA/PAILIT/DIBUBARKAN

7.5.1 Dalam hal Nasabah meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening Investor dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Investor kepada ahli waris.

7.5.2 Dalam hal Nasabah dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk sewaktu-waktu untuk memblokir Rekening Investor dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Investor kepada pihak pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk tersebut.

7.5.3 Bank berhak mensyaratkan dokumen sebagai dokumen pembuktian ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir 7.5.1. atau 7.5.2. di atas.

## 7.6 PEMBUKUAN DAN CATATAN BANK

7.6.1 Bank membukukan dan membuat catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening Investor beserta saldonya.

7.6.2 Apabila terdapat perbedaan antara pembukuan dan catatan Bank dengan pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Nasabah, Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Bank tersebut dan mengakui bahwa pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Bank tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

7.6.3 Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa bukti-bukti termasuk namun tidak terbatas pada catatan tertulis maupun tidak tertulis, seperti hasil rekaman transaksi yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

*application, managing, blocking, unblocking or closing and other actions related to the Investor Accounts as well as information related to movements of funds and/or balances in such Investor Accounts, (ii) blocking the Investor Accounts based on blocking Instructions from competent institutions in accordance with applicable laws and regulations, and (iii) debiting the Investor Account for the amount of outstanding obligations that have not been fulfilled by the Approving and Authorized Person.*

## 7.2 AMENDMENTS

*In the event that there are amendments, additions and/or reductions to the provisions in the Investor Account KSK, the Bank will notify the Customer of the amendments, additions and/or reductions through the Securities Company. The Customer agrees that by using/carrying out access/transactions on the Investor Account after being notified/announced of amendments to the Investor Account KSK provisions, it means that the Customer has agreed to the amendments to the Investor Account KSK provisions.*

*In the event that any provision in this Investor Account KSK becomes invalid or cannot be enforced due to applicable laws and regulations or for other reasons, then this situation shall not affect or result in the other provisions.*

## 7.3 VALIDITY

*The validity and enforceability of the provisions in the Investor Account KSK will not be affected even if one or more of the provisions in the Investor Account KSK become void, unenforceable or invalid.*

## 7.4 CHOICE OF LAW AND DISPUTE RESOLUTION

*This Investor Account KSK and all amendments thereto shall be made, interpreted and implemented under the laws of the Republic of Indonesia. Any disputes arising under or based on this Customer Investor Account KSK, which cannot be resolved through deliberation, will be resolved through an Alternative Dispute Resolution Institution in the Financial Services Sector.*

## 7.5 DIE/ BANKRUPT/ DISSOLVED

7.5.1 *In the event that the Customer dies, the Bank shall have the right at any time to block the Investor Account and will only transfer rights to the Investor Account to the heirs.*

7.5.2 *In the event that the Customer is declared bankrupt or dissolved or placed under the supervision of a party appointed by the competent authorities, the Customer shall hereby authorize and agree to the Bank to block the Investor Account at any time and will only transfer the rights to the Investor Account to its assigns or or the appointed party.*

7.5.3 *The Bank shall have the right to require documents as documents proving the heirs or appointed party as referred to in point 7.5.1. or 7.5.2. above.*

## 7.6 BOOKKEEPING AND RECORDS OF THE BANK

7.6.1 *The Bank shall record and make notes of every mutation that occurs in connection with the Investor Account and its balance.*

7.6.2 *If there are differences between the books and records of the Bank and the books and records made by the Customer, the Customer hereby represents that he submits to and agrees to the books and records made by the Bank and acknowledges that the books and records made by the Bank are evidence which is valid and binding on the Customer, unless proven otherwise.*

7.6.3 *The Customer hereby accepts, agrees and acknowledges that evidence including but not limited to written and unwritten records, such as the results of transaction records at the Bank will be accepted, acknowledged and used as valid evidence.*

7.6.4	Cara pemberian laporan mengenai catatan Bank tersebut kepada Nasabah tergantung pada standar pelayanan yang berlaku pada Bank yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, antara lain melalui rekening koran, e-statement, jasa perbankan elektronik, atau pencetakan pada buku tabungan milik Nasabah.	7.6.4	<i>The method of providing reports regarding Bank records to the Customer shall depend on the service standards applicable to the Bank which will be determined by the Bank from time to time, including through bank statements, e-statements, electronic banking services, or printing on savings book of the Customer.</i>
7.6.5	Bank menurut kebijakannya sendiri dapat menentukan suatu periode jangka waktu catatan yang tersedia bagi Nasabah. Atas permintaan pencetakan mutasi rekening dari Nasabah, Bank berhak mengenakan biaya cetak mutasi rekening sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.	7.6.5	<i>The Bank in its sole discretion may determine a period of time for records available to the Customer. Upon request for printing account mutations from the Customer, the Bank shall have the right to charge a fee for printing account mutations in accordance with the applicable tariff provisions.</i>
7.6.6	Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank berhak, berdasarkan itikad baik, melakukan koreksi terhadap kesalahan pembukuan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah.	7.6.6	<i>The Customer hereby gives consent to the Bank that the Bank shall have the right, based on good faith, to make corrections to bookkeeping errors by the Bank without the obligation to notify the Customer.</i>
<b>7.7</b>	<b>PEMBERITAHUAN</b>	<b>7.7</b>	<b>NOTICE</b>
7.7.1	Setiap pemberitahuan oleh Bank dianggap telah diterima oleh Nasabah apabila dikirim ke alamat dan/atau kontak lainnya yang diberikan oleh Nasabah secara tertulis kepada Bank atau ke alamat dan/atau kontak lainnya yang terakhir yang diketahui Bank sesuai dengan catatan pada Bank.	7.7.1	<i>Every notice by the Bank shall be deemed to have been received by the Customer if it is sent to the address and/or other contact provided by the Customer in writing to the Bank or to the address and/or other contact last known to the Bank in accordance with the records at the Bank.</i>
7.7.2	Setiap pemberitahuan melalui alamat email harus dianggap telah disampaikan pada saat dikirimkan. Setiap pemberitahuan melalui kontak lainnya seperti termasuk namun tidak terbatas pada faksimili, layanan pesan singkat ( <i>Short Message Service/SMS</i> ), atau media elektronik lainnya dianggap telah disampaikan saat dikirimkan.	7.7.2	<i>Any notice via an email address shall be deemed to have been given when sent. Any notice through other contacts such as including but not limited to facsimile, short message service (SMS), or other electronic media shall be deemed to have been delivered when sent.</i>
7.7.3	Nasabah wajib melakukan pemeriksaan atas setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank berkaitan dengan catatan mutasi rekening. Isi pemberitahuan dianggap diterima oleh Nasabah apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Bank tidak menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari Nasabah.	7.7.3	<i>The Customer shall be obliged to check every notice submitted by the Bank regarding account mutation records. The content of the notice shall be deemed to have been accepted by the Customer if within 7 (seven) business days the Bank does not receive a written statement of objection from the Customer.</i>
<b>7.8</b>	<b>PERJUMPAAN HUTANG (KOMPENSASI)</b>	<b>7.8</b>	<b>SET OFF (COMPENSATION)</b>
7.8.1	Atas seluruh dana yang terdapat dalam Rekening, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala hutang Nasabah kepada Bank dalam bentuk apapun baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian.	7.8.1	<i>For all funds contained in the Account, the Customer agrees to set off (compensation) with all the Customer's debts to the Bank in whatever form, whether existing or in the future.</i>
7.8.2	Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pencairan dan/atau pendebitan Rekening Investor guna pelunasan kewajiban Nasabah yang terutang pada Bank tersebut.	7.8.2	<i>For this reason, the Customer shall authorize the Bank to disburse and/or debit the Investor Account in order to pay in full the Customer's obligations owed to the Bank.</i>
<b>7.9</b>	<b>PEMBLOKIRAN SEMENTARA DAN PENUTUPAN</b>	<b>7.9</b>	<b>TEMPORARY BLOCKING AND CLOSING</b>
7.9.1	Nasabah menyetujui bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening Investor, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah.	7.9.1	<i>The Customer agrees that the Bank shall at its own discretion at any time have the right to temporarily block, unblock and/or close the Investor Account, e-channel services, or other Customer products and/or services and/or close business relationship with the Customer.</i>
7.9.2	Pertimbangan Bank sebagaimana yang dimaksud pada butir 7.9.1. di atas adalah termasuk namun tidak terbatas pada:	7.9.2	<i>The Bank considerations as referred to in point 7.9.1. above shall be included but not limited to:</i>
a.	Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas Rekening Investor dan/atau layanan perbankan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:	a.	<i>Blocking and/or closing the Investor Accounts and/or Customer banking services subject to the provisions of applicable laws and regulations in terms of:</i>
i.	Rekening Investor digunakan untuk penipuan/kejahatan;	i.	<i>Investor Account is used for fraud/crime;</i>
ii.	Nasabah memberikan data tidak lengkap atau tidak benar;	ii.	<i>The Customer provides incomplete or incorrect data;</i>
iii.	Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, KPK, Kantor Pajak atau Instansi lain yang berwenang.	iii.	<i>There is a request from the Police, Prosecutor's Office, Court, PPATK, KPK, Tax Office or other competent agencies.</i>
b.	Bank berhak menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Nasabah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan yang berlaku.	b.	<i>The Bank shall have the right to reject, cancel and/or close the business relationship with the Customer subject to the provisions of the applicable laws and regulations in the event that the Customer does not fulfill the provisions as stipulated in the applicable laws and regulations.</i>
7.9.3	Saldo Rekening Investor yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh Nasabah dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupannya, maka Bank berhak membebankan biaya administrasi yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank.	7.9.3	<i>If the Investor Account balance has been closed, if it is not withdrawn by the Customer within 6 (six) months after the closing date, the Bank shall have the right to charge an administration fee determined and informed to the Customer by the Bank.</i>

#### 7.10 PERNYATAAN, JAMINAN, DAN JANJI TAMBAHAN

7.10.1 Nasabah menyatakan dan menjamin, sejak saat KSK Rekening Investor ini ditandatangani dan selanjutnya sejak Jasa digunakan atau diserahkan menurut KSK Rekening Investor ini, bahwa:

- a. Semua persetujuan, izin, kuasa dan Instruksi yang diperlukan (jika ada) telah diberikan oleh pihak ketiga sehubungan dengan Jasa;
- b. Semua permohonan atau pendaftaran yang diperlukan telah dilakukan (dan permohonan atau pendaftaran termasuk akan diperbaharui bila perlu) seperti disyaratkan pemerintah atau sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan KSK Rekening Investor ini;
- c. Pelaksanaan KSK Rekening Investor serta penyerahan dan penggunaan Jasa tidak melanggar, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Bila diminta Bank, Nasabah setuju memberikan kepada Bank salinan dari persetujuan, izin, kuasa Instruksi dimaksud. Nasabah selanjutnya setuju untuk dengan segera memberitahukan kepada Bank bila mencurigai atau mengetahui adanya keadaan yang dapat atau akan menyebabkan dilanggarnya pernyataan atau jaminan bersangkutan;
- e. Nasabah telah menjalankan usahanya dan didirikan secara sah berdasarkan. Undang-Undang Republik Indonesia;
- f. KSK Rekening Investor ini telah diketahui dan dimengerti oleh pihak yang berwenang mewakili Nasabah dan diserahkan sebagaimana mestinya serta merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan, sah, berlaku, dan mengikat Nasabah;
- g. Nasabah wajib menyerahkan dari waktu ke waktu, nama dan contoh tanda tangan dari pihak yang diberi wewenang mewakili Nasabah dalam menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan memberikan Instruksi sehubungan dengan Rekening Investor, pemindahan dana dan transaksi keuangan dan non-keuangan lainnya secara elektronik atau dengan cara lain atas nama Nasabah sehubungan dengan penggunaan Jasa, disertai dengan surat kuasa, atau surat/dokumen yang sejenis yang menyatakan mengenai pemberian kuasa dari masing-masing pihak yang diberi wewenang dan pembatasannya, jika ada, dan mengenai keabsahan tanda tangannya;
- h. Nasabah dengan ini memberi kuasa, dan wewenang kepada Bank untuk bertindak berdasarkan ketentuan g tersebut di atas dalam melaksanakan instruksi;
- i. Setiap perubahan nama atau keterangan lainnya mengenai Pihak Berwenang yang mewakili Nasabah harus disampaikan kepada Bank sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan; dan
- j. Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- k. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi secara lisan dan para pihak setuju untuk melaksanakan Instruksi dimaksud, maka setiap kesepakatan antara Nasabah dengan Bank untuk melaksanakan Instruksi secara lisan akan menjadi risiko Nasabah.
- l. Nasabah wajib memberitahukan Bank setiap adanya perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tandatangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya dan melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.

#### 7.10 REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND ADDITIONAL COVENANTS

7.10.1 *The Customer represents and warrants, from the time this Investor Account KSK is signed and thereafter from the time the Services are used or delivered according to this Investor Account KSK, that:*

- a. *All necessary approvals, permits, powers and Instructions (if any) have been provided by third parties in connection with the Services;*
- b. *All necessary applications or registrations have been carried out (and applications or registrations will also be updated if necessary) as required by government agencies or in connection with the signing and implementation of this Investor Account KSK;*
- c. *The implementation of the Investor Account KSK as well as the delivery and use of Services shall not violate the provisions of applicable laws and regulations;*
- d. *If requested by the Bank, the Customer agrees to provide the Bank with a copy of the approvals, permissions, authorization of such Instruction. The Customer further agrees to immediately notify the Bank if he suspects or becomes aware of any circumstances that could or would cause the relevant representations or warranties to be breached;*
- e. *The Customer has carried on his business and was legally established under the Law of the Republic of Indonesia;*
- f. *This Investor Account KSK has been known and understood by the authorized party to represent the Customer and submitted accordingly and is an obligation that can be implemented, is valid, legal and binding on the Customer;*
- g. *The Customer shall be obliged to submit from time to time the name and specimen of signature of the authorized party to represent the Customer in signing all documents required to access data and provide the Instructions in connection with the Investor Account, transfer of funds and other electronic financial and non-financial transactions or in other methods on behalf of the Customer in connection with the use of the Services, accompanied by a power of attorney, or similar letters/documents stating the grant of power from each authorized party and the limitations, if any, and regarding the validity of the signature;*
- h. *The Customer shall hereby grant power and authorities the Bank to act based on the provisions mentioned above in carrying out the instructions;*
- i. *Any change in name or other information regarding the Authorized Person representing the Customer must be submitted to the Bank at least 1 (one) business day before the effective date of the change; and*
- j. *Any power given by the Customer to the Bank cannot be canceled for any reason, including for reasons as stated in Article 1813 of the Indonesian Civil Code.*
- k. *In the event that the Customer gives instructions verbally and the parties agree to carry out the relevant Instructions, then any agreement between the Customer and the Bank to carry out the Instructions verbally will be at the Customer's risk.*
- l. *The Customer shall be obliged to notify the Bank of any changes in data, including but not limited to changes in address, telephone number, facsimile, Resident Identity Card (KTP), Taxpayer Identification Number (NPWP), signature, authorized officers to sign (the following is a specimen of a new signature), composition of management, legal entity status, permits, etc. and complete the required supporting documents. This change shall be effective from the time the change is received and recorded in the Bank's records.*

<p>m. Nasabah setuju untuk dilakukan pendebitan Rekening Investor bila terdapat indikasi penipuan dan/atau kejahatan.</p> <p>n. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.</p>	<p>m. <i>The Customer agrees to have the Investor Account debited if there are indications of fraud and/or crime.</i></p> <p>n. <i>The Customer agrees to comply with the provisions of the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia, including but not limited to the provisions of laws and regulations in the financial services sector.</i></p>
<p>7.10.2 Tanpa Pelepasan Hak Kegagalan atau keterlambatan suatu pihak dalam meminta ditaatinya suatu persyaratan atau dalam melaksanakan suatu hak atau tindakan menurut KSK Rekening Investor bukan merupakan pelepasan hak atas persyaratan, hak atau tindakan tersebut.</p>	<p>7.10.2 <i>Without Waiver of Rights</i> <i>Any failure or delay of a party in requiring compliance with a requirement or in implementing a right or action according to the Investor Account KSK shall not constitute a waiver of the right to that requirement, right or action.</i></p>
<p>7.10.3 Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku</p> <p>a. KSK Rekening Investor ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>b. Apabila Nasabah memiliki atau memperoleh kekebalan yuridiksi suatu pengadilan atau proses hukum untuk dirinya sendiri atau harta bendanya, maka Nasabah dengan ini mutlak melepaskan hak atas kekebalan tersebut sehubungan dengan kewajibannya menurut KSK Rekening Investor ini dan selanjutnya melepaskan hak atas pembelaan diri sehubungan dengan kekebalan yang dimiliki atau diperoleh terhadap suatu keputusan pengadilan sehubungan dengan KSK Rekening Investor ini.</p> <p>c. Bank dapat sewaktu-waktu merubah KSK Rekening Investor ini maupun ketentuan khusus yang berlaku untuk setiap jenis rekening. Dalam hal terjadi perubahan KSK Rekening Investor, maka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Dalam hal terdapat ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.</p>	<p>7.10.3 <i>Provisions of Applicable Laws and Regulations</i></p> <p>a. <i>This Investor Account KSK shall be subject to the Laws of the Republic of Indonesia.</i></p> <p>b. <i>If the Customer has or obtains immunity from the jurisdiction of a court or legal proceedings for himself or his property, then the Customer hereby absolutely waives the right to such immunity in connection with his obligations under this Investor Account KSK and further waives the right to self-defense in connection with the immunity he has or obtained against a court decision in connection with this Investor Account KSK.</i></p> <p>c. <i>The Bank may at any time change the Investor Account KSK and the special provisions that apply to each type of account. In the event that there is a change in the Investor Account KSK, then before the change takes effect, the Bank will convey the change through media providing information/announcements that are commonly used by the Bank for this purpose, such as notification through announcements at the Bank's office or through other media that are easily accessible to the Customer such as the electronic banking media subject to the provisions of applicable laws and regulations.</i></p> <p>d. <i>In the event that any provision in this Investor Account KSK becomes invalid or unenforceable due to applicable laws and regulations or for other reasons, then this situation shall not affect or result in the other provisions.</i></p>
<p><b>7.11 PENANGANAN DAN KELUHAN</b></p>	<p><b>7.11 HANDLING AND COMPLAINTS</b></p>
<p>7.11.1 Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan melalui cabang Bank, Layanan CIMB Niaga 14041, dan/atau melalui e-mail ke 14041@cimbniaga.co.id dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan Bank. Syarat dan prosedur pengaduan Bank dapat diakses Nasabah melalui <a href="https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan">https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan</a>.</p>	<p>7.11.1 <i>In the event that there are questions and/or grievances/complaints related to transactions carried out, the Customer may submit a complaint through the Bank's branch, CIMB Niaga Service 14041, and/or via e-mail to 14041@cimbniaga.co.id by fulfilling the requirements and procedures for complaints as determined by the Bank. The Customer can access the Bank's terms and procedures for complaints via <a href="https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan">https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan</a>.</i></p>
<p>7.11.2 Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>7.11.2 <i>The Bank will make examinations/investigations of the Customer complaints in accordance with the policies and procedures applicable at the Bank subject to the provisions of applicable laws and regulations.</i></p>
<p><b>7.12 PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK</b></p>	<p><b>7.12 ENFORCEMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES</b></p>
<p>Adalah komitmen Bank untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("Good Corporate Governance"). Pemberian atau penerimaan bingkisan/hadiah, komisi atau suap dalam bentuk apapun kepada Komisaris, Direksi serta karyawan/wati Bank dianggap sebagai pelanggaran berat dan jika diketahui, wajib dilaporkan kepada Bank melalui saluran layanan whistleblowing Bank yaitu website: <a href="https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/">https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/</a>, email: <a href="mailto:ayolapor@tipoffs.info">ayolapor@tipoffs.info</a>, telepon : 14031, sms dan wa : +6282211356363, faksimili : +622128565231, dan/atau surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.</p>	<p><i>It is the Bank's commitment to always uphold the principles of Good Corporate Governance. Giving or receiving gifts, commissions or bribes in any form to Commissioners, Board of Directors and employees of the Bank shall be considered a serious violation and if it is known, it must be reported to the Bank via the Bank's whistleblowing service channel, namely the website: <a href="https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/">https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/</a>, email: <a href="mailto:ayolapor@tipoffs.info">ayolapor@tipoffs.info</a>, phone: 14031, sms and wa : +6282211356363, facsimile: +622128565231, and/or mail to : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.</i></p>

### 7.13 KETERBUKAAN INFORMASI

- 7.13.1 Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening Investor maupun data keuangan Nasabah lainnya.
- 7.13.2 Dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank memiliki hak untuk melakukan tindakan: memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau pihak terafiliasi dari Bank, informasi mengenai data dan/atau kegiatan Nasabah sebagaimana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank serta menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan, dan/atau menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh Bank, dan/atau menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan dalam hal:
- a. Diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan data dan/atau informasi nasabah yang masih dalam periode retensi yang ditetapkan Bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Terdapat permintaan data Nasabah dari instansi terkait antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, atau pihak berwenang lainnya;
  - c. Kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional;
  - d. Kepentingan proses penegakan hukum;
  - e. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
  - f. Kepentingan pengawasan sector jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggara negara.

### 7.14 PEMBERITAHUAN PRIVASI

Nasabah menyatakan telah terinformasi, membaca dan mengerti Pemberitahuan Privasi Bank (Privacy Notice) sebagaimana tersedia secara lengkap pada situs web CIMB Niaga: <https://cimb.id/pemberitahuan-privasi>. CIMB Niaga dapat sewaktu-waktu memperbarui Pemberitahuan Privasi ini bila diperlukan.

Demikian setelah ketentuan-ketentuan ini telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Nasabah dan isinya telah dimengerti Nasabah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Nasabah menandatangani KSK Rekening Investor ini pada tanggal sebagaimana disebutkan pada KSK Rekening Investor ini dan oleh karenanya Nasabah berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam KSK Rekening Investor.

**NASABAH/ CUSTOMER,**

Materai/ Stamp duty IDR10,000

\_\_\_\_\_  
Tempat, tanggal, tandatangan, nama jelas  
Place, date, signature, clear name

### 7.13 INFORMATION DISCLOSURE

- 7.13.1 *The Customer agrees to provide and/or confirm the information required by the Bank regarding the Customer, Investor Account or other Customer financial data.*
- 7.13.2 *By referring to the applicable laws and regulations, the Bank shall have the right to take action: provide to other parties, including but not limited to subsidiaries or affiliated parties of the Bank, information regarding Customer data and/or activities as permitted by applicable law for commercial purposes or for other purposes deemed reasonable and necessary by the Bank as well as using data and/or information from the Customer who has terminated product and/or service agreements, and/or using data and/or information from the Customer who applies for using products and/or services is rejected by the Bank, and/or using the Customer data and/or information that withdraws the application for use of products and/or services in the event:*
- a. *Required or determined by applicable laws and regulations, including but not limited to the use of customer data and/or information that is still within the retention period determined by the Bank under applicable laws and regulations;*
  - b. *There are requests for Customer data from related agencies, including the Police, Prosecutor's Office, Court, Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Corruption Eradication Commission (KPK), Tax Office, or other authorities;*
  - c. *National defense and security interests;*
  - d. *The interests of the law enforcement process;*
  - e. *Public interests in the framework of state administration;*
  - f. *The interests of monitoring the financial services sector, monetary, payment systems and financial system stability carried out within the framework of state administration.*

### 7.14 PRIVACY NOTICE

*The Customer hereby acknowledges that they have read and understood the Bank Privacy Notice, available in full on CIMB Niaga website: <https://cimb.id/pemberitahuan-privasi>. CIMB Niaga may update this Privacy Notice as necessary.*

*In witness whereof, after these provisions have been read and reviewed carefully by the Customer and the contents have been understood by the Customer with full awareness and responsibility, the Customer signs this Investor Account KSK on the date as stated in this Investor Account KSK and therefore the Customer undertakes and binds himself to the Bank to submit and comply with all provisions stated in the Investor Account KSK.*